



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : 05-K / PM.II- 10 / AD / I / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukono

Pangkat / NRP : Serka / 597628

Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik Subdenpom IV/3- 2

Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga

Tempat, tanggal lahir : Sragen, 7 April 1966

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Muktiharjo RT. 05 RW. 02 Kec. Margorejo
Kab. Pati Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10
Semarang

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari
Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor
Kep/355/XII/2011 tanggal 14 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 87 / XII / 2011, tanggal 20 Desember 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/ 03 /PM.II- 10/AD/ I /2012 tanggal 5 Januari 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/ 03/PM.II- 10/AD/ I /2012, tanggal 6 Januari 2011.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Dak / 87 / XII / 2011, tanggal 20 Desember 2011, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Odiur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"PENIPUAN"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

Nihil.

Surat-surat :

1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. kepada Serka Sukono pada tanggal 13 Nopember 2008.

1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Pihak ke-I Serka Sukono NRP 597628 Balaklap Lidkrimpamfik Subdenpom IV/3- 2 Pati Denpom IV/3 Salatiga dan Pihak ke-II Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 10 Pebruari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 4 September 2010 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Serka Sukono kepada Sdri. Zuriyah, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Serka Sukono kepada Sdri. Zuriyah, S.Pd.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, pada tanggal tiga belas bulan Nopember tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Desa Panjuanan Kec. Pati Kota Kab. Pati atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi utang menghapuskan piutang



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secatam di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan susjura Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan lalu ditugaskan di Pusdikpomad Cimahi kemudian tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom di Pusdikpomad Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro setelah mengalami beberapa mutasi terakhir ditugaskan di Subdenpom IV/3-2 Pati Denpom IV/3 Salatiga sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 597628.

b. Bahwa pada bulan Oktober 2008 di rumah paranormal Bapak Kliwon (alm) alamat Desa Kayen Kec. Kayen Kab. Pati Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. (Saksi- 1) dan istrinya Sdri. Nunik Rahayu Hindriastuti, Spd (Saksi- 2) berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa dapat membantu seseorang lulus diterima menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 karena Terdakwa mempunyai kenalan yang bernama Sdri. ZURIYAH, S.Pd. (Saksi- 5) alamat Desa Plangitan Kec. Pati Kota Kab. Pati yang berprofesi sebagai Guru SDN I Somalan Kec. Gabus Kab. Pati yang dapat membantu meluluskan Calon Pegawai negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kab. Pati dan Saksi- 5 memiliki hubungan baik dengan Gubernur Jateng Bapak Mardiyanto, tetapi syarat bisa diterima menjadi CPNS harus membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa saling meminta nomor handphone. ----

c. Bahwa kemudian saksi- 1 menelepon Terdakwa menanyakan tentang rencana kelanjutan penerimaan CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 yang akan dibuka, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi- 1 untuk bisa lulus dan diterima menjadi PNS harus membayar uang muka sebesar 50% dan apabila tidak diterima menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 maka dalam tempo 1 (satu) minggu setelah pengumuman uang akan Terdakwa kembalikan tepat waktu tanpa ada potongan.

d. Bahwa beberapa hari setelah ada informasi pembukaan penerimaan CPNSD Kab. Pati Saksi- 1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi- 1 datang bersama Saksi- 2 ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka kalau bisa dibayar belakangan, namun Terdakwa menjawab bahwa Saksi- 5 yang membantu untuk bisa lulus dan diterima menjadi PNS tidak bersedia membantu apabila belum membayar uang muka atau 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) pelamar sebagai uang muka pembayaran penerimaan CPNS Tahun 2008 , selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyampaikan kepada Terdakwa akan pikir- pikir dulu lalu pamitan pulang.

e. Bahwa karena Saksi- 1 percaya kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 15.30 Wib pada waktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Masubdenpom IV/3-2 Pati Saksi- 1 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi- 1 sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang pelamar masing-masing atas nama Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebagai uang muka pembayaran penerimaan CPNSD Kab Pati Tahun 2008.

f. Bahwa kemudian Terdakwa disuruh datang kerumah mertua Saksi- 1 Bapak Soewarno (Saksi- 3) alamat Desa Panjuanan kec. Pati kota Kab. Pati, sesampainya di rumah Saksi- 3 kemudian Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta keringanan uang pembayaran penerimaan PNSD Kab.Pati Tahun 2008 tersebut, tetapi oleh Terdakwa dijawab "Mas masalah keringanan nanti saja disampaikan kepada orang yang membantu apabila sudah berhasil diterima menjadi PNSD Kab. Pati Tahun 2008 pada saat membayar kekurangan uang pembayaran", selanjutnya Saksi- 1 menyerahkan uang muka pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang pelamar, setelah Terdakwa menerima uang muka tersebut lalu kembali ke kantor untuk melaksanakan piket.

g. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2008 sewaktu Terdakwa menerima uang muka dari Saksi- 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi tanda bukti penerimaan uang kepada Saksi- 1 untuk biaya pengurusan Saksi- 1 dan Saksi- 2 agar bisa diterima menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 dan di Saksikan oleh Saksi- 3 dan Ibu mertua Saksi- 1 Sdri. Suparti (Saksi- 4).

h. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Nopember 2008 uang muka tersebut Tendakwa serahkan kepada Saksi- 5 di rumahnya alamat Desa Plangitan Kec. Pati Kota Pati sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 14 Nopember 2008, selanjutnya tanggal 12 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan sisa uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 5 dengan bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 12 Desember 2008.

-

i. Bahwa setelah pengumuman berlangsung ternyata Saksi- 1 dan Saksi- 2 dinyatakan tidak diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati kemudian Saksi- 1 langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang sudah dijanjikan kepada Saksi- 1, setelah 1 (satu) minggu bahkan sampai dengan 1 (satu) bulan Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi- 1 dan Saksi- 2 selanjutnya Saksi- 1 mendatangi Terdakwa dan meminta uang tersebut, namun Terdakwa hanya berjanji dan tidak ditepati.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang berjanji membantu meluluskan PNS Tahun 2008 dengan membayar uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) pelamar, ternyata Saksi- 1 dan Saksi- 2 tidak lulus ujian PNS dan Terdakwa berjanji setelah 1 (satu) minggu pengumuman PNS uang akan dikembalikan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 tetapi uang tersebut belum dikembalikan dan Terdakwa hanya berjanji- janji saja kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2. -----

k. Bahwa kemudian Terdakwa berinisiatif mengajak Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk membantu meminta kembali uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi- 5 namun sudah meminta sampai sebanyak 3 (tiga) kali hasilnya tetap nihil, karena sampai dengan tahun 2010 Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi- 1, sehingga pada bulan Pebruari 2010 Saksi- 1 memberanikan diri melaporkan ke Subdenpom Pati dan permasalahan Saksi- 1 dan Terdakwa diproses di Subdenpom Pati.

l. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Pebruari 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan 50% terlebih dahulu namun Terdakwa mengembalikannya hanya total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bayar dulu sedangkan sisanya Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dikembalikan dengan cara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran sebagai berikut : -----

a. Pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Maret 2010.

b. Pada tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima Sdr. Dwi Wilanarko, S.Pd. dengan bukti kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Juni 2010.

c. Pada tanggal 4 September 2010 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 4 September 2010. -----

m. Bahwa kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro Semarang karena Terdakwa belum mengembalikan sisa uang Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sehingga Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa sangat dirugikan, selanjutnya laporan tersebut ditangani langsung oleh Kapten Cpm Ngali Murtono melalui penyidik Sertu Sutarka, setelah Terdakwa dilakukan penyidikan Kapten Cpm Ngali Murtono memberitahukan Saksi- 1 bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisa uang Saksi- 1 sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setelah 1 (satu) minggu dan hari raya Idul Fitri 1431 H, namun Terdakwa tidak menepati janji hanya janji- janji dan tidak pernah ditepati. -----

n. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi- 1 memberanikan diri untuk membuat surat pengaduan kepada Dan Pomdam IV/Diponegoro, namun pada tanggal 7 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Ma Subdenpom IV/3- 2 Pati Terdakwa membayar uang kekurangan sebesar 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi- 1 dengan disaksikan oleh Lettu Cpm Munasir Dansubdenpom IV/3- 2 Pati, Saksi- 2 dan Istri Terdakwa, namun tidaklah menghapuskan kewenangan untuk menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku, karena Saksi- 1 telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak yang berwenang yaitu penyidik Pomdam IV/Diponegoro, sesuai laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/A-09/2011/IV tanggal 14 Juli 2011. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----



Saksi- 1:

Nama lengkap : DWI WIJANARKO, S.Pd.

Pekerjaan : Guru SMP Negeri 01 Pati

Tempat, tanggal lahir : Pati, 12 Mei 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Panjuran RT 04 RW
01 NO. 41 Kec. Pati Kab. Pati.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di rumah Bapak Kliwon (alm) alamat Desa Kayen Kec. Kayen Kab. Pati namun tidak ada hubungan keluarga atau familiy.

Bahwa pada bulan Oktober 2008 di rumah paranormal Bapak Kliwon (alm) alamat Desa Kayen Kec. Kayen Kab. Pati Saksi berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi dan Istri Saksi Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI (Saksi- 2) yang pada saat itu masih berstatus Guru tidak tetap (GTT) untuk membantu agar diterima menjadi PNSD melalui jalur khusus karena Terdakwa memiliki kenalan pejabat di Pemkab pati yang dekat dengan Gubernur Jawa Tengah saat itu dan dapat membantu Terdakwa untuk meluluskan penerimaan PNSD Kab. Pati, namun untuk bisa diterima menjadi PNSD harus membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang.

Bahwa kemudian Saksi minta dipertemukan labgsung dengan kenalan Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak mengijinkan dan menyatakan melalui Terdakwa saja, kemudian Saksi dan Terdakwa saling meminta nomor handphone.

Bahwa kemudian pada bulan Oktober sekira pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan tentang penerimaan CPNSD Pemkab Pati Tahun 2008, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila bisa lulus dan diterima menjadi CPNSD harus membayar uang muka sebesar 50%, terlebih dahulu sebagai DP untuk 2 (dua) pelamar yaitu Saksi dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd.

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd menerima tawaran Terdakwa ikut penerimaan CPNSD Tahun 2008 melalui jalur khusus dan sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta ribu rupiah) untuk 2 (dua) pelamar sebagai uang muka pembayaran penerimaan CPNSD Tahun 2008 tersebut dan Saksi meminta Terdakwa datang kerumah mertua Saksi Sdr. SUWARNO (Saksi- 3) alamat Desa Panjuran RT 04 RW 01 No. 41 Kec. Pati Kab. Pati.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi- 3 SUWARNO dan setelah sampai di rumah Saksi- 3 SUWARNO tepatnya di ruang tamu Saksi menyerahkan uang muka pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang pelamar atas nama Saksi dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd yang disertai kwitansi tanda bukti penerimaan uang tersebut, dan Terdakwa berjanji apabila Saksi dan istri Saksi Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd tidak diterima menjadi PNSD Kab. Pati Tahun 2008 maka uang sebesar tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) minggu setelah pengumuman seleksi CPNSD Kab. Pati akan dikembalikan utuh kepada Saksi.

Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dapat diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati tersebut telah disaksikan oleh Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd dan Saksi- 3 SUWARNO dan Ibu mertua Ibu SUPARTI (Saksi- 4).

Bahwa setelah ada pengumuman ternyata Saksi dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd dinyatakan tidak diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang sudah dijanjikan kepada Saksi, setelah 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan Saksi menanyakan terus kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu berjanji dan tidak menepatinya, kemudian sampai dengan tahun 2010 uang Saksi belum juga dikembalikan akhirnya pada bulan pebruari 2010 Saksi memberanikan diri melaporkan ke subdenpom Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permasalahan Saksi dan Terdakwa diproses di Subdenpom Pati. -----

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan 50% terlebih dahulu dengan rincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bayar dulu sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dikembalikan 1 (satu) bulan, setelah tanggal yang ditentukan Saksi meminta kembali uang tersebut tetapi hanya tinggal janji saja, kemudian Saksi berusaha terus meminta uang Saksi kembali, akhirnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi dengan cara 3 kali pembayaran dengan total sebesar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian Saksi menanyakan "kapan sisa kekurangan uang yang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) akan dikembalikan?" Terdakwa menjawab "secepatnya" tetapi kapan tepatnya Terdakwa tidak mengatakan tanggal dan bulan yang pasti. -----

Bahwa pada tanggal 1 September 2010 Saksi dan Saksi-2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd melaporkan Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro Semarang karena Saksi merasa sangat dirugikan dan laporannya ditangani langsung oleh Kapten Cpm Ngali Murtono melalui penyidik Sertu Sutarka, setelah Terdakwa dilakukan penyidikan kapten Cpm Ngali Murtono memberitahu Saksi bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisa uang Saksi Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setelah 1 (satu) minggu dari hari raya idhul Fitri 1431 H, namun Terdakwa tidak menepati janji hanya janji- janji dan tidak pernah ditepati.

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi memberanikan diri untuk membuat surat pengaduan kepada Dan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 7 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Ma Subdenpom IV/3- 2 Pati Terdakwa membayar uang kekurangan sebesar Rp. 26.000.000 kepada Saksi dengan disaksikan oleh Lettu Cpm Munasir Dansubdenpom IV/3- 2 Pati, Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd.

Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sudah diserahkan kepada Sdri. ZURIYAH, S.Pd. (Saksi- 5) pekerjaan guru SDN kec. Gabus Kab. Pati namun Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi- 5 Sdri. ZURIYAH, S.Pd. dalam hal penyerahan uang tersebut karena Terdakwa tidak mengenalkan Saksi- 5 Sdri. ZURIYAH, S.Pd. dengan Saksi baru setelah ada masalah pengembalian uang Terdakwa mengajak Saksi untuk menagih kerumah Saksi- 5 Sdri. ZURIYAH, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. ---

Saksi- 2 :

Nama lengkap : NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd.

Pekerjaan : Guru

Tempat, tanggal lahir : Pati, 08 September 1979

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Desa Panjunan RT 004 RW
001 No. 41 Kec. Pati Kab. Pati.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di rumah Bapak Kliwon (alm) alamat Desa Kayen Kec. Kayen Kab. Pati namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

Bahwa pada bulan Oktober 2008 di rumah paranormal Bapak Kliwon (alm) alamat Desa Kayen Kec. Kayen Kab. Pati Saksi berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi dan Suami Saksi DWI WIJANARKO, S.Pd. (Saksi- 1) yang pada saat itu masih berstatus Guru tidak tetap (GTT) untuk membantu agar diterima menjadi PNSD melalui jalur khusus karena Terdakwa memiliki kenalan pejabat di Pemkab pati yang dapat membantu Terdakwa untuk meluluskan penerimaan PNSD Kab. Pati, namun untuk bisa diterima menjadi PNS harus membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang kemudian Saksi dan Terdakwa saling meminta nomor handphone.

Bahwa kemudian pada bulan Oktober sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. menelepon Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan tentang penerimaan CPNSD Pemkab Pati Tahun 2008, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. bahwa apabila bisa lulus dan diterima menjadi PNS harus membayar uang muka sebesar 50%, terlebih dahulu sebagai DP untuk 2 (dua) pelamar yaitu Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 15.30 Wib suami Saksi menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi menerima tawaran Terdakwa ikut penerimaan CPNSD Tahun 2008 melalui jalur khusus dan sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta ribu rupiah) untuk 2 (dua) pelamar sebagai uang muka pembayaran penerimaan CPNS Tahun 2008 tersebut dan Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. meminta Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi Sdr. SUWARNO (Saksi- 3) alamat Desa Panjuran RT 04 RW 01 No. 41 Kec. Pati Kab. Pati.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi- 3 SUWARNO dan setelah sampai di rumah Saksi- 3 SUWARNO tepatnya di ruang tamu suami Saksi menyerahkan uang muka pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang pelamar atas nama Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi yang disertai kwitansi tanda bukti penerimaan uang tersebut, dan Terdakwa berjanji apabila Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi tidak diterima menjadi PNSD Kab. Pati Tahun 2008 maka uang muka tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) minggu setelah pengumuman seleksi CPNSD Kab. Pati dikembalikan utuh kepada Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi.

Bahwa pada saat suami Saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dapat diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati tersebut telah disaksikan oleh Saksi dan Saksi- 3 dan Ibu mertua Ibu SUPARTI (Saksi- 4).

Bahwa setelah ada pengumuman ternyata Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi dinyatakan tidak diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati kemudian Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang sudah dijanjikan kepada Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi, setelah 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. menanyakan terus kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu berjanji dan tidak menepatinya, kemudian sampai dengan tahun 2010 uang Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi belum juga dikembalikan akhirnya pada bulan Pebruari 2010 Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi memberanikan diri melaporkan ke subdenpom Pati dan permasalahan Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi dan Terdakwa diproses di Subdenpom Pati.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan 50% terlebih dahulu dengan rincian Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bayar dulu sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dikembalikan 1 (satu) bulan, setelah tanggal yang ditentukan Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi meminta kembali uang tersebut tetapi hanya tinggal janji saja, kemudian Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 berusaha terus meminta uang tersebut kembali, akhirnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi2 dengan cara 3 kali pembayaran dengan total sebesar 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. menanyakan "kapan sisa kekurangan uang yang 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) akan dikembalikan?" Terdakwa menjawab" secepatnya" tetapi kapan tepatnya Terdakwa tidak mengatakan tanggal dan bulan yang pasti.

Bahwa pada tanggal 1 September 2010 Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro Semarang karena Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. merasa sangat dirugikan dan laporannya ditangani langsung oleh Kapten Cpm Ngali Murtono melalui penyidik Sertu Sutarka, setelah Terdakwa dilakukan penyidikan kapten Cpm Ngali Murtono memberitahu Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisa uang Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setelah 1 (satu) minggu dari hari raya Idul Fitri 1431 H, namun Terdakwa tidak menepati janji hanya janji- janji dan tidak pernah ditepati.

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi memberanikan diri untuk membuat surat pengaduan kepada Dan Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Ma Subdenpom IV/3- 2 Pati Terdakwa membayar uang kekurangan sebesar 26.000.000 kepada Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dengan disaksikan oleh Lettu Cpm Munasir Dansubdenpom IV/3- 2 Pati, Saksi dan Istri Terdakwa.

Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sudah diserahkan kepada Sdri. ZURIYAH, S.Pd. (Saksi- 5) pekerjaan guru SDN kec. Gabus Kab. Pati namun Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi- 5 dalam hal penyerahan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SOEWARNO
Pekerjaan : Purnawirawan TNI- AD
Tempat, tanggal lahir : Pati, 17 Agustus 1947
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Panjunan RT 04 RW
01 No, 41 Kec. Pati Kab. Pati.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Nopember tahun 2008 di rumah Saksi Desa Panjunan RT 04 RW 01 No. 41 Kec. Pati Kab. Pati namun tidak ada hubungan keluarga atau familiy. -----

2. Bahwa pada tahun 2008 telah diadakan perekrutan CPNSD Kab. Pati yang pada saat itu Terdakwa anggota Subdenpom IV/3- 2 Pati menawarkan kepada anak menantu Saksi Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd. (Saksi- 1) dan anak Saksi Sdri. Nunik Rahayu Hindriastuti, S.Pd. (Saksi- 2) yang masih berstatus Guru tidak tetap (GTT) untuk membantu agar bisa diterima menjadi PNSD melalui jalur khusus, dan menurut pengakuan Terdakwa banyak orang yang sudah dibantu menjadi PNSD karena mempunyai kenalan pejabat di Pemkab Pati yang dapat membantu Terdakwa untuk mempelancar penerimaan PNSD Kab. Pati, akhirnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 percaya karena nama-nama yang disebutkan oleh Terdakwa memang orang-orang penting dalam Pemerintahan Daerah Kab. Pati. -----

3. Bahwa Saksi mengetahui untuk menjadi PNS Saksi- 1 dan Saksi- 2 telah dimintai uang sebesar Rp. 50.000.000,- per orang kemudian Saksi- 1 dan saksi- 2 pada tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta ribu rupiah) untuk 2 (dua) pelamar sebagai uang muka pembayaran penerimaan CPNS Tahun 2008 yang disertai kwitansi pembayaran oleh Terdakwa, dan Terdakwa berjanji apabila Saksi- 1 dan Saksi- 2 tidak lulus maka uang tersebut dikembalikan 100 % dalam waktu 1 minggu setelah pengumuman CPNSD kab. Pati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Saksi- 1 dan saksi- 2 menyerahkan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dapat diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati tersebut telah disaksikan oleh Saksi dan istri Saksi Sdr. Suparti (Saksi- 4).

5. Bahwa setelah pengumuman berlangsung ternyata Saksi- 1 dan Saksi- 2 dinyatakan tidak diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati kemudian Saksi- 1 langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang sudah dijanjikan kepada Saksi- 1, setelah 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan Saksi- 1 menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu berjanji dan tidak ditepati, dan sampai dengan tahun 2010 uang Saksi- 1 dan saksi- 2 belum juga dikembalikan akhirnya pada bulan Pebruari 2010 Saksi- 1 memberanikan diri melapor kepada Lettu Cpm Idi Saidi Dansubdenpom Pati.

6. Bahwa kemudian permasalahan Saksi- 1 dan Saksi- 2 diprosers di Subdenpom Pati dan pada tanggal 10 Maret 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan 50% terlebih dahulu dengan rincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bayar dulu sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan dikembalikan 1 (satu) bulan, setelah tanggal yang ditentukan Saksi- 1 meminta kembali uang tersebut tetapi hanya tinggal janji saja, kemudian Saksi- 1 berusaha terus meminta uang Saksi- 1 dan Saksi- 2 kembali, akhirnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 1 dan Saksi- 2 dengan cara 3 kali pembayaran dengan total sebesar 24.000.000,- kemudian Saksi- 1 menanyakan "kapan sisa kekurangan uang yang 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) akan dikembalikan secepatnya tetapi kapan tepatnya Terdakwa tidak mengatakan tanggal dan bulan yang pasti.

7. Bahwa karena Terdakwa selalu berjanji dan tidak pernah ditepati untuk membayar sisa kekurangan Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut, kemudian pada tanggal 6 Juni 2011 Saksi- 1 memberanikan diri untuk membuat surat pengaduan kepada Dan Pomdam IV!Diponegoro, kemudian pada tanggal 7 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Ma Subdenpom IV/3- 2 Pati Terdakwa membayar uang kekurangan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada suami Saksi dengan disaksikan oleh Lettu cpm Munasir Dansubdenpom IV/3- 2 Pati, Saksi- 2 dan Istri Terdakwa. ---

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 4:

Nama lengkap : SUPARTI

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat/tanggal lahir : Blora, 5 Oktober 1953

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Tanjunan Rt. 04 Rw. 01
NO. 41 Kec. Pati Kab. Pati.

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Nopember tahun 2008 di rumah Saksi Desa Panjuran RT 04 RW 01 No. 41 Kec. Pati Kab. Pati namun tidak ada hubungan keluarga atau familiy. -----

Bahwa pada tahun 2008 telah diadakan perekrutan CPNSD Kab. Pati yang pada saat itu Terdakwa anggota Subdenpom IV/3- 2 Pati menawarkan kepada anak menantu Saksi Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. (Saksi- 1) dan anak Saksi Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. (Saksi- 2) yang masih berstatus Guru tidak tetap (GTT) untuk membantu agar bisa diterima menjadi PNS melalui jalur khusus, dan menurut pengakuan Terdakwa banyak orang yang sudah dibantu menjadi PNSD karena Terdakwa kenal dengan pejabat-pejabat di Pemkab Pati yang dapat membantu Terdakwa untuk memperlancar penerimaan menjadi PNSD Kab. Pati, akhirnya Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. percaya karena nama-nama yang disebutkan oleh Terdakwa memang orang-orang penting dalam Pemerintahan Daerah Kab. Pati.

Bahwa Saksi mengetahui untuk menjadi PNS Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. telah dimintai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang, kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. pada tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tepatnya di ruang tamu telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) pelamar sebagai uang muka pembayaran penerimaan CPNS Tahun 2008 yang disertai kwitansi pembayaran oleh Terdakwa, dan Terdakwa berjanji apabila Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. tidak lulus maka uang tersebut dikembalikan 100 % dalam waktu 1 minggu setelah pengumuman CPNSD kab. Pati.

Bahwa pada saat Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 menyerahkan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dapat diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati tersebut telah disaksikan oleh Saksi dan suami Saksi Sdr. SUWARNO (Saksi- 3).

Bahwa setelah pengumuman berlansung ternyata Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. dinyatakan tidak diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang sudah dijanjikan kepada Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. , setelah 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu berjanji dan tidak ditepati, sampai dengan tahun 2010 uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. belum juga dikembalikan akhirnya pada bulan pebruari 2010 Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. memberanikan diri melapor kepada Lettu Cpm Idi Saidi Dansubdenpom Pati.

Bahwa kemudian permasalahan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. diprosers di Subdenpom Pati dan pada tanggal 10 Maret 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan 50% terlebih dahulu dengan rincian Rp. 10.000.000 di bayar dulu sedangkan sisanya Rp. 15.000.000 akan dikembalikan 1 (satu) bulan, setelah tanggal yang ditentukan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. meminta kembali uang tersebut tetapi hanya tinggal janji saja kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. berusaha terus meminta uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. kembali, akhirnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. dengan cara 3 kali pembayaran dengan total sebesar 24.000.000,- kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. menanyakan "kapan sisa kekurangan uang yang 26.000.000,- akan dikembalikan secepatnya tetapi kapan tepatnya Terdakwa tidak mengatakan tanggal dan bulan yang pasti."

Bahwa karena Terdakwa selalu berjanji dan tidak pernah ditepati untuk membayar sisa kekurangan Rp.26.000.000,- tersebut, kemudian pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. memberanikan din untuk membuat surat pengaduan kepada Dan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 7 Jun 2011 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Ma Subdenpom IV/3- 2 Pati Terdakwa membayar uang kekurangan sebesar 26.000.000 kepada Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dengan disaksikan oleh Lettu cpm Munasir Dansubdenpom IV/3- 2 Pati, dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : ZURIYAH, S.Pd.

Pekerjaan : Kepala Sekolah SDN Soko Kec. Gabus Kab. Pati

Tempat/tanggal lahir : Jepara, 13 September 1961-

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Ronggo Warsito Gang Jambu No. 207 Pati Kab. Pati

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 dirumah Saksi alamat Jln. Ronggo Warsito Gang Jambu No. 207 Pati kab. Pati namun tidak ada hubungan keluarga atau familiy. -----

Bahwa pada bulan September 2008 Terdakwa anggota Subdenpom IV/3- 2 Pati Denpom 1V13 Satatiga datang kerumah Saksi alamat Jln. Ronggo Warsito Gang Jambu No. 207 Pati Kab. Pati dengan tujuan minta tolong kepada Saksi agar bisa menolong orang masuk CPNS, kemudian Saksi menyanggupi dengan menjawab ya saya bisa jamin dapat berhasil lolos, tetapi diusahakan ada uang muka dahulu sebesar 50%" lalu Terdakwa menjawab" itu benar bu" Saksi jawab "Ya dijamin" setelah itu Terdakwa pulang.

Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan setelah Saksi temui Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bu ada 2 (dua) orang yang akan minta tolong masuk menjadi PNSD Kab. Pati, ini Saya sudah membawa uang 50% yang ibu minta untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi Saya berikan kepada ibu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terlebih dahulu nanti saya tambahin lagi", Saksi menjawab" Ya sudah, saya usahakan" kemudian Terdakwa pamitan pulang.

Bahwa kemudian pada bulan dan tahun yang sama Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan menyerahkan nomor pendaftaran CPNSD kab. Pati Tahun 2008 An. Sdr. DWI WINARJKO, S.Pd. (Saksi- 1) dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. (Saksi- 2) alamat Desa Panjuan RT 004 Rw. 001 NO. 41 Kec. Pati Kota Pati, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ya pak Saya terima, dan Saya usahakan setelah itu Terdakwa pamitan pulang, kemudian pada bulan Desember 2008 Terdakwa datang kerumah Saksi memberi kekurangan uang 50% sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Saksi.

Bahwa setelah Terdakwa membaca pengumuman kelulusan CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 di koran Jawa Pos kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan berkata " Bu ini nomornya Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd. dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd Saya lihat di Koran Jawa Pos ternyata tidak ada, ini bagaimana ?" kemudian Saksi menjawab "Ya nanti Saya ceknya dulu Pak", kemudian malam harinya datang kerumah Saksi menanyakan ketidak lulusan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd masuk menjadi CPNSD kab. Pati, namun oleh Saksi tetap dijawab"Ya nanti Saya ceknya dulu Pak". -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pengumuman tidak lulusnya Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. Terdakwa setiap minggu datang ke rumah Saksi menanyakan tentang perkembangan kelulusan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. namun Saksi selalu menjawab " Saya usahakan",

Bahwa setelah positif tidak masuk menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 Terdakwa sering datang kerumah Saksi untuk meminta uang yang sudah diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Saksi selalu berjanji akan mengembalikan kepada Terdakwa tetapi sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan karena Saksi masih berusaha mencari uang untuk menggantikannya.

Bahwa Saksi membantu Terdakwa untuk memasukan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd alamat Desa Panjuran RT 004 RW 001 No. 41 Kec. Pati Kota Kab. Pati menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 tidak mempunyai koneksi/hubungan dengan orang lain yang bisa membantunya memasukan PNSD Kab. Pati, dan alasan Saksi menerima uang dan Terdakwa hanya spekulasi saja karena apabila Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd masuk menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 Saksi akan mendapat keuntungan sendiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk menjadi PNSD Kab. Pati Tahun 2008 Saksi akan mengembalikan uang tersebut utuh kepada Terdakwa.

Bahwa Saksi berjanji kepada Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut maksimal 8 (delapan) bulan sudah lunas namun sampai dengan bulan Juli 2011 Saksi belum mengembalikan uang tersebut, dan Saksi tidak memberikan komisi kepada Terdakwa dalam membantu memasukan Saksi1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. ---

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985/1986 melalui pendidikan Secatam di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan lalu ditugaskan di Pusdikpomad Cimahi kemudian tahun 1999 Têrsangka mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom di Pusdikpomad Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro setelah mengalami beberapa mutasi terakhir ditugaskan di Subdenpom IV/3-2 Pati Denpom V/3 Salatiga sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 597628.

Bahwa Bapak Kliwon (Alm) mengetahui Terdakwa dapat membantu seseorang meluluskan untuk diterima menjadi CPNSD Kab. Pati sehingga Bapak Kliwon (Alm) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu Sdr. Dwi wijanarko, S.Pd. (Saksi- 1) agar bisa diterima menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008, karena Terdakwa pernah bercerita kepada bapak Kliwon (Alm) bahwa Terdakwa mempunyai kenalan yang bernama Zuriyah, S.Pd. (Saksi- 5) alamat Desa Plangitan Kec. Pati Kota Kab. Pati yang berprofesi sebagai Guru SDN I Somalan Kec. Gabus Kab. Pati yang dapat membantu meluluskan Calon Pegawai negeri Sipil Daerah (CPNSD) karena Saksi- 5 memiliki hubungan baik dengan Gubernur Jateng Bapak Mardiyanto, tetapi syarat bisa diterima menjadi CPNS harus membayar sejumlah uang. -----

Bahwa kemudian di rumah Bapak Kliwon (Alm) Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa dan saksi- 1 saling meminta nomor Handphon, selanjutnya pada bulan Oktober 2008 sekira pukul 16.00 Wib saksi- 1 menelepon Terdakwa menanyakan tentang rencana kelanjutan penerimaan CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 yang akan dibuka, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 untuk bisa lulus dan diterima menjadi PNS harus membayar uang muka sebesar 50% atau Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak diterima menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 maka dalam tempo 1 (satu) minggu setelah pengumuman uang akan Terdakwa kembalikan tepat waktu tanpa ada potongan, tetapi pada waktu itu Saksi- 1 merasa keberatan dengan alasan tidak punya uang.

Bahwa beberapa hari setelah ada informasi pembukaan penerimaan CPNSD Kab. Pati Saksi- 1 menghubungi Terdakwa menyampaikan akan datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi- 1 datang bersama istrinya yang bernama Sdri. Nunik rahayu Hindriastuti, S.Pd. (Saksi- 2) ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan masalah uang muka kalau bisa dibayar belakangan, namun Terdakwa menjawab bahwa Saksi- 5 yang membantu untuk bisa lulus dan diterima menjadi PNS tidak bersedia membantu apabila belum membayar uang muka 50% atau .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang pelamar, selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 menyampaikan kepada Terdakwa akan pikir-pikir dulu lalu pamitan pulang. -----

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 15.30 Wib pada waktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Masubdenpom IV/3-2 Pati Saksi- 1 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi- 1 sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang pelamar masing-masing atas nama Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebagai uang muka pembayaran penerimaan CPNSD Kab Pati Tahun 2008. -----

--

Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah mertua Saksi- 1 Bapak Soewarno (Saksi- 3) alamat Desa Panjuanan kec. Pati kota Kab. Pati, sesampainya di rumah Saksi- 3 kemudian Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta keringanan uang pembayaran membantu agar bisa diterima menjadi PNSD Kab. Pati Tahun 2008, tetapi oleh Terdakwa dijawab "Mas masalah keringanan nanti saja disampaikan kepada orang yang membantu apabila sudah berhasil diterima menjadi PNSD Kab. Pati Tahun 2008 pada saat membayar kekurangan uang pembayaran", selanjutnya Saksi- 1 menyerahkan uang muka pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang pelamar, setelah Terdakwa menerima uang muka tersebut lalu kembali ke kantor untuk melaksanakan piket. -----

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2008 sewaktu Terdakwa menerima uang muka dan Saksi- 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi tanda bukti penerimaan uang kepada Saksi- 1 untuk biaya pengurusan Saksi- 1 dan Saksi- 2 agar bisa diterima menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 yang di Saksikan oleh Saksi- 3 dan Ibu Suparti (Saksi- 4). -----

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Nopember 2008 uang muka tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi- 5 di rumahnya alamat Desa Plangitan Kec. Pati Kota Pati sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan yang tertanggal 14 Nopember 2008, selanjutnya tanggal 12 Desember 2008 Terdakwa menyerahkan sisa uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 5 dengan bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 12 Desember 2008. -----

-

Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 5 membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Saksi- 1 dan Saksi- 2 dapat diterima menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Saksi- 5 berjanji sanggup membantu Saksi- 1 dan Saksi- 2 dapat diterima mejadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 karena Saksi- 5 kenal dekat dengan Bapak Mardiyanto Gubernur Jateng pada saat itu, padahal Terdakwa membantu Saksi- 1 dan Saksi- 2 tidak dapat uang komisi/keuntungan pribadi baik dari Saksi- 1 ,Saksi- 2 maupun Saksi- 5. --

Bahwa setelah pengumuman Terdakwa mengetahui Saksi- 1 dan Saksi- 2 tidak diterima menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 kemudian Terdakwa berinisiatif mengajak Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk membantu meminta kembali uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi- 3, namun sudah meminta sampai sebanyak 3 (tiga) kali hasilnya tetap nihil.

Bahwa kemudian Terdakwa dengan uang sendiri meminjam dari puskopad Kodim mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 sebagai uang muka pembayaran untuk dapat diterima menjadi CPNSD Kab Pati dengan cara mengangsur sebanyak 5 (lima) kali pembayaran sebagai berikut :

Pada tanggal 10 Pebruari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 10 Pebruari 2010. -----

Pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Maret 2010. -----

Pada tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 7 Juni 2010. -----

Pada tanggal 4 September 2010 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 4 September 2010. -----

Pada tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diterima Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 7 Juli 2011. -----

Menimbang : Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh
Oditur Militer persidangan berupa :



Barang-barang :

Nihil.

Surat-surat :

1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. kepada Serka Sukono pada tanggal 13 Nopember 2008.

1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Pihak ke-I Serka Sukono NRP 597628 Balaklap Lidkrimpamfik Subdenpom IV/3- 2 Pati Denpom IV/3 Salatiga dan Pihak ke-II Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 10 Pebruari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 4 September 2010 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Serka Sukono kepada Sdri. Zuriyah, S.Pd. ---

1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Serka Sukono kepada Sdri. Zuriyah, S.Pd. -----

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secatam di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan susjurma Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan lalu ditugaskan di Pusdikpomad Cimahi kemudian tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom di Pusdikpomad Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro setelah mengalami beberapa mutasi terakhir ditugaskan di Subdenpom IV/3- 2 Pati Denpom IV/3 Salatiga sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 597628.

Bahwa benar, Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2) adalah seorang pegawai honorer yang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Saksi mendapat info- info dari teman-temannya bahwa mbah Kliwon (seorang paranormal) bisa membantu Saksi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat

menjadi

PNSD.

Bahwa benar, selanjutnya Saksi bersama istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2) datang kerumah mbah Kliwon dan mengutarakan maksudnya, atas permohonan Saksi tersebut mbah Kliwon menyanggupinya, kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. pulang.

Bahwa benar, kemudian mbah Kilwon minta tolong kepada Terdakwa agar bisa membantu Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. yang diakuinya sebagai keponakannya, atas permintaan mbah Kliwon tersebut Terdakwa mendatangi Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , karena sebelumnya Terdakwa pernah ditawarkan untuk pengangkatan CPNSD Kab. Pati hubungi Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. karena Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. kenal dengan Gubernur Jateng saat itu.

Bahwa benar, pada bulan September 2008 Terdakwa datang kerumah Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , yang beralamat di Jln. Ronggo Warsito Gang Jambu No. 207 Kab. Pati, kemudian Saksi menyanggupi dan menjamin dapat berhasil lolos, tetapi Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. minta diusahakan ada uang muka dahulu sebesar 50% dari Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), nanti kalau ternyata gagal uang akan dikembalikan, lalu Terdakwa pulang.

Bahwa benar, kemudian pada bulan Oktober 2008 Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2) datang lagi ke rumah mbah Kliwon dan bertemu dengan Terdakwa kemudian berkenalan.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan pesan Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. kepada Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2), dari pembicaraan tersebut Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. mengatakan akan berfikir dulu.

Bahwa benar, karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan karena kenalan Terdakwa adalah orang yang dekat dengan Gubernur Jawa Tengah, selain itu karena uang akan dikembalikan bila gagal, maka beberapa hari kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. menelepon Terdakwa menanyakan tentang rencana kelanjutan penerimaan CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dan mohon keringanan, atas permohonan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. tersebut Terdakwa mengatakan agar Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. langsung bicara saja ke Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. -

Bahwa benar, beberapa hari setelah ada informasi pembukaan penerimaan CPNSD Kab. Pati, pada tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 15.30 Wib pada waktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Masubdenpom IV/3- 2 Pati, Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. menghubungi Terdakwa dan menyampaikan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang pelamar masing-masing atas nama Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd sebagai uang muka pembayaran penerimaan CPNSD Kab. Pati Tahun 2008.

- -

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. untuk menerima uang muka dari Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan dibuatkan kwitansi tanda bukti penerimaan uang dari Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. untuk biaya pengurusan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd agar bisa diterima menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 yang di Saksikan oleh mertua Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. yaitu Saksi- 3 SUWARNO dan Saksi- 4 Sdri. SUPARTI.

- - - - -

Bahwa benar, pada tanggal 14 Nopember 2008 uang muka tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. dirumahnya alamat Desa Plangitan Kec. Pati Kota Pati sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 14 Nopember 2008, selanjutnya tanggal 12 Desember 2008 Terdakwa menyerahkan sisa uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. dengan bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 12 Desember 2008 yang semuanya ditandatangani oleh Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd.

- - - - -

Bahwa benar, setelah pengumuman berlangsung ternyata Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. dinyatakan tidak diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang sudah dijanjikan kepada Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd.

- - - - -

Bahwa benar, kemudian Terdakwa mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. dan meminta kembali uang milik Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. namun Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd.minta waktu untuk mengembalikannya karena uangnya sudah habis untuk keperluan pribadinya.

Bahwa benar, setelah 1 (satu) minggu bahkan sampai dengan 1 (satu) bulan Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. selanjutnya Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. mendatangi Terdakwa dan meminta uang tersebut, namun Terdakwa hanya berjanji dan tidak ditepati.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd untuk langsung memintanya ke Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , namun Saksi- 1 selalu menolak, hingga pada akhirnya Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd mau diajak Terdakwa kerumah Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd.

Bahwa benar, setelah sampai dirumah Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. atas permintaan Terdakwa dan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. serta Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. menyatakan tidak mau tahu dengan urusan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd, urusannya adalah dengan Terdakwa saja, maka Terdakwa, Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, pulang.

Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, selalu meminta pengembalian uangnya kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji- janji saja, karena sudah memintanya sampai 3 (tiga) kali hasilnya tetap nihil dan sampai dengan tahun 2010 Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. maka pada bulan Pebruari 2010 Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. memberanikan diri melaporkan permasalahan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. ke Subdenpom Pati.

Bahwa benar, pada tanggal 10 Pebruari 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan 50% terlebih dahulu namun Terdakwa hanya mengembalikannya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bayar dulu sedangkan sisanya Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dikembalikan dengan cara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Maret 2010.

Pada tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima Sdr. Dwi Wilanarko, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 7 Juni 2010.

Pada tanggal 4 September 2010 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 4 September 2010.

Bahwa benar Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd melaporkan Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro Semarang karena Terdakwa belum mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sehingga Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd merasa sangat dirugikan, selanjutnya setelah Terdakwa dilakukan penyidikan, Kapten Cpm NGALI MURTONO memberitahukan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisa uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setelah 1 (satu) minggu dari hari raya Idul Fitri 1431 H, namun Terdakwa tidak menepati janjinya.

Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. memberanikan diri untuk membuat surat pengaduan kepada Dan Pomdam IV/Diponegoro, namun pada tanggal 7 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Ma Subdenpom IV/3- 2 Pati Terdakwa membayar uang kekurangan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dengan disaksikan oleh Lettu Cpm Munasir Dansubdenpom IV/3- 2 Pati dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd.

Bahwa benar, setelah uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dikembalikan saat itu juga Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. menyatakan sudah tidak menuntut Terdakwa lebih lanjut, karena Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. juga menyadari bahwa semua ini bukan kesalahan Terdakwa.

Bahwa benar, Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. tidak akan mau menyerahkan uang kepada Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak melalui Terdakwa, yang dikenalnya Terdakwa adalah seorang aparat dan kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. adalah orang yang dekat dengan Gubernur Jawa Tengah saat itu, hingga membuat Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd yakin dan percaya. -----

Bahwa benar, saat perkenalan pertama Terdakwa tidak mempertemukan langsung Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI dengan Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , setelah timbul masalah Terdakwa baru mempertemukan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI dengan Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. -----

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 378 KUHP. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan satu persatu unsur- unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut, sebagai berikut : -----

1. Unsur ke- 1 : Barang siapa. -----
2. Unsur ke- 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ke- 3 : Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut
Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur ke-1 “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secatam di Dodik Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan lalu ditugaskan di Pusdikpomad Cimahi.

Bahwa benar, kemudian tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Pom di Pusdikpomad Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro setelah mengalami beberapa mutasi terakhir ditugaskan di Subdenpom IV/3-2 Pati Denpom IV/3 Salatiga sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 597628. ----

Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa masih dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI maka kepada Terdakwa diberlakukan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum. -----

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke-1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata-kata dengan "**maksud**" adalah merupakan pengganti kata "**dengan sengaja**" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelhting, yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "**menguntungkan**" adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan "**menguntungkan diri sendiri atau orang lain**" dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (dilarang oleh undang-undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut : --

Bahwa benar, Saksi-1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi-2) adalah seorang pegawai honorer yang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Saksi mendapat info-info dari teman-temannya bahwa mbah Kliwon (seorang paranormal) bisa membantu Saksi untuk diangkat menjadi PNSD.

Bahwa benar, selanjutnya Saksi bersama istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2) datang kerumah mbah Kliwon dan mengutarakan maksudnya, atas permohonan Saksi tersebut mbah Kliwon menyanggupinya, kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. pulang.

Bahwa benar, kemudian mbah Kilwon minta tolong kepada Terdakwa agar bisa membantu Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. yang diakuinya sebagai keponakannya, atas permintaan mbah Kliwon tersebut Terdakwa mendatangi Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , karena sebelumnya Terdakwa pernah ditawari untuk pengangkatan CPNSD Kab. Pati hubungi Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. karena Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. kenal dengan Gubernur Jateng saat itu.

Bahwa benar, pada bulan September 2008 Terdakwa datang kerumah Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , yang beralamat di Jln. Ronggo Warsito Gang Jambu No. 207 Kab. Pati, kemudian Saksi menyanggupi dan menjamin dapat berhasil lolos, tetapi Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. minta diusahakan ada uang muka dahulu sebesar 50% dari Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), nanti kalau ternyata gagal uang akan dikembalikan, lalu Terdakwa pulang.

Bahwa benar, kemudian pada bulan Oktober 2008 Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2) datang lagi ke rumah mbah Kliwon dan bertemu dengan Terdakwa kemudian berkenalan.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan pesan Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. kepada Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2), dari pembicaraan tersebut Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. mengatakan akan berfikir dulu.

Bahwa benar, dalam pembicaraan tersebut Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2) berkeinginan untuk bertemu langsung dengan kenalan Terdakwa yang bernama ZURIYAH, S.Pd. (Saksi- 5), namun Terdakwa tidak mengijinkannya.

Bahwa benar, karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan karena kenalan Terdakwa yaitu ZURIYAH, S.Pd. (Saksi- 5) adalah orang yang dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gubernur Jawa Tengah, selain itu karena uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. akan dikembalikan bila gagal, maka beberapa hari kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. menelepon Terdakwa menanyakan tentang rencana kelanjutan penerimaan CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 yang akan dibuka dan mohon keringanan, atas permohonan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. tersebut Terdakwa mengatakan agar Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. nanti setelah lolos langsung bicara saja ke Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd.-----

Bahwa benar, beberapa hari setelah ada informasi pembukaan penerimaan CPNSD Kab. Pati, pada tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 15.30 Wib pada waktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Masubdenpom IV/3- 2 Pati, Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. menghubungi Terdakwa dan menyampaikan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 50% dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang pelamar masing-masing atas nama Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd sebagai uang muka pembayaran penerimaan CPNSD Kab Pati Tahun 2008.-----

Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2008 itu juga Terdakwa datang kerumah Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. untuk menerima uang muka dari Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan dibuatkan kwitansi tanda bukti penerimaan uang dari Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. untuk biaya pengurusan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd agar bisa diterima menjadi CPNSD Kab. Pati Tahun 2008 yang di Saksikan oleh mertua Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. yaitu Saksi- 3 SUWARNO dan Saksi- 4 Sdri. SUPARTI.-----

Bahwa benar, Terdakwa baru menyerahkan uang muka tersebut pada tanggal 14 Nopember 2008 kepada Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. dirumahnya alamat Desa Plangitan Kec. Pati Kota Pati, dengan cara 2 (dua) kali penyerahan, yaitu : -----

a. Penyerahan I pada tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 14 Nopember 2008.-----

b. Penyerahan II pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 12 Desember 2008 yang semuanya ditandatangani oleh Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd.

Bahwa benar, setelah pengumuman berlangsung ternyata Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. dinyatakan tidak diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang sudah dijanjikan kepada Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd.

Bahwa benar, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. dan meminta kembali uang milik Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. namun Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. minta waktu untuk mengembalikannya karena uangnya sudah habis untuk keperluan pribadinya.

Bahwa benar, setelah 1 (satu) minggu bahkan sampai dengan 1 (satu) bulan Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. selanjutnya Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. mendatangi Terdakwa dan meminta uang tersebut, namun Terdakwa hanya berjanji dan tidak ditepati. -

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd untuk langsung memintanya ke Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , namun Saksi- 1 selalu menolak, hingga pada akhirnya Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd mau diajak Terdakwa kerumah Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd.

Bahwa benar, setelah sampai dirumah Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , atas permintaan Terdakwa dan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. serta Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. menyatakan tidak mau tahu dengan urusan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd , urusannya adalah dengan Terdakwa saja, maka Terdakwa, Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, pulang.

Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, selalu meminta pengembalian uangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja, karena sudah memintanya sampai 3 (tiga) kali hasilnya tetap nihil dan sampai dengan tahun 2010 Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd. maka pada bulan Pebruari 2010 Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. memberanikan diri melaporkan permasalahan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. ke Subdenpom Pati.

Bahwa benar, pada tanggal 10 Pebruari 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan 50% terlebih dahulu namun Terdakwa hanya mengembalikannya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di bayar dulu sedangkan sisanya Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dikembalikan dengan cara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran sebagai berikut :

a. Pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Maret 2010.

b. Pada tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima Sdr. Dwi Wilanarko, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 7 Juni 2010.

c. Pada tanggal 4 September 2010 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dengan bukti kwitansi tertanggal 4 September 2010.

Bahwa benar Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd melaporkan Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro Semarang karena Terdakwa belum mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sehingga Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd merasa sangat dirugikan, selanjutnya setelah Terdakwa dilakukan penyidikan, Kapten Cpm NGALI MURTONO memberitahukan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisa uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) setelah 1 (satu) minggu dari hari raya Idul Fitri 1431 H, namun Terdakwa tidak menepati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjinya.

Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. memberanikan diri untuk membuat surat pengaduan kepada Dan Pomdam IV/Diponegoro, namun pada tanggal 7 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Ma Subdenpom IV/3- 2 Pati Terdakwa membayar uang kekurangan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dengan disaksikan oleh Lettu Cpm Munasir Dansubdenpom IV/3- 2 Pati dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd.

Bahwa benar, setelah uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dikembalikan saat itu juga Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. menyatakan sudah tidak menuntut Terdakwa lebih lanjut, karena Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. juga menyadari bahwa semua ini bukan kesalahan Terdakwa. -----

Bahwa benar, Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. tidak akan mau menyerahkan uang kepada Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. apabila tidak melalui Terdakwa, yang dikenalnya Terdakwa adalah seorang aparat dan kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. adalah orang yang dekat dengan Gubernur Jawa Tengah saat itu, selain daripada itu kata-kata Terdakwa yang menyatakan uang akan kembali jika Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. tidak lolos, hal-hal tersebut membuat Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd menjadi yakin dan percaya pada Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa. -----

Bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan : -----

Bahwa yang bisa membantu Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI lolos menjadi CPNSD adalah Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , dan bukan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau langsung mengenalkan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI dengan Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. padahal saat itu Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. sudah minta untuk dipertemukan dengan Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. baru setelah ada masalah Terdakwa mengajak Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. untuk bertemu dengan Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini berarti sejak semula sudah ada kehendak dan keinginan pada diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI seandainya Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI lolos CPNSD

Bahwa setelah diberi uang muka oleh Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), uang tersebut tidak langsung diserahkan ke Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. melainkan melalui 2 tahap, tahap I sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diberikan Terdakwa ke Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. sehari kemudian, yaitu pada tanggal 14 Nopember 2008 dan tahap II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru diberikan Terdakwa ke Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. 1 bulan kemudian.

Hal ini berarti selama uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah) berada di tangan Terdakwa, berarti selama itu juga Terdakwa telah mendapat keuntungan untuk menikmati uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "**Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan **Tipu Muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan **Rangkaian Kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan- akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi keterangan itu benar, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan **Menggerakkan (bewegen)** adalah tergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini "tidak ada permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan.

Yang dimaksud dengan **Menyerahkan** sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : Memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan **Barang sesuatu** dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur dalam ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rayuan kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar, pada bulan Oktober 2008 Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2) datang ke rumah mbah Kliwon dan bertemu dengan Terdakwa kemudian berkenalan.

Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2) menyampaikan keinginannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyanggupinya dan menyampaikan sesuai pesan Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. kepada Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan istrinya Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd (Saksi- 2), mengenai harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya uang muka sebesar 50% dari Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), karena yang mau menjadi CPNSD ada 2 (dua) orang.

Bahwa benar, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan Terdakwa punya kenalan yang bernama ZURIYAH, S.Pd. (Saksi- 5), yang bisa membantu Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd dan pasti akan lolos CPNSD karena Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , adalah orang yang dekat dengan Gubernur Jawa Tengah saat itu, selain itu seandainya ternyata gagal uang akan dikembalikan utuh.

Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd berkeinginan untuk bertemu langsung dengan kenalan Terdakwa yang bernama ZURIYAH, S.Pd. (Saksi- 5), namun Terdakwa tidak mengijinkannya.

Bahwa benar, karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang menurut Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. tidak mungkin akan membohonginya dan karena kenalan Terdakwa yaitu Sdri. ZURIYAH, S.Pd. (Saksi- 5) adalah orang yang dekat dengan Gubernur Jawa Tengah, selain itu karena uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. akan dikembalikan bila gagal, maka Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. pada tanggal 13 Nopember 2008 tergerak hatinya dan mau menyerahkan sejumlah uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).

Bahwa benar, Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd dan Saksi- 5 Sdri. ZURIYAH, S.Pd. , tidak tahu kalau Terdakwa menyerahkan uang muka tersebut kepada Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd. , dengan cara 2 (dua) kali penyerahan, yaitu:

a. Penyerahan I pada tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 14 Nopember 2008.

b. Penyerahan II pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 12 Desember 2008 yang semuanya ditandatangani oleh Saksi- 5 ZURIYAH, S.Pd.

7. Bahwa benar, setelah pengumuman berlangsung ternyata Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. dinyatakan tidak diterima sebagai CPNSD Pemkab Pati kemudian Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang sudah dijanjikan kepada Saksi- 1 DWI WIJANARKO, S.Pd.

Bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan : -----

Bahwa kata- kata Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. tidak lain dari kata- kata bohong ataupun rangkaian kebohongan karena secara faktual Saksi- 5 Sdri. ZURIYAH, S.Pd. bukanlah orang yang dekat Gubernur Jawa Tengah saat itu, ia hanyalah seorang Kepala Sekolah di Kab. Pati, sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 3 **"Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd yang ingin menjadi CPNS melalui Saksi- 5 Sdri. ZURIAH.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra atau nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat serta dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin Prajurit lainnya.

Bahwa fakta adanya pernyataan di persidangan dari pihak Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd yang menyatakan bahwa keduanya telah memaafkan perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa telah mengembalikan semua uang milik Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd.

Bahwa ternyata Saksi- 5 Zuriah tidak mau menepati janjinya sebagaimana telah ia katakan ke Terdakwa, sehingga Terdakwalah yang mengganti semua uang milik Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd.

Bahwa dengan demikian, sudah tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, S.Pd. hal-hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis untuk meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan :

-
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan telah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Saksi- 1 Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. dan Saksi- 2 Sdri. NUNIK RAHAYU HINDRIASTUTI, Spd sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
-

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI- AD dalam pandangan masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati- hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. DWI WIJANARKO, S.Pd. kepada Serka Sukono pada tanggal 13 Nopember 2008.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Pihak ke-I Serka Sukono NRP 597628 Balaklap Lidkrimpamik Subdenpom IV/3- 2 Pati Denpom IV/3 Salatiga dan Pihak ke-II Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 10 Pebruari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 4 September 2010 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari Serka Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Serka Sukono kepada Sdri. Zuriyah, S.Pd.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Serka Sukono kepada Sdri. Zuriyah, S.Pd.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.

2. Pasal 14 huruf (a) KUHP.

3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sukono, Serka NRP 597628, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd kepada Sukono pada tanggal 13 Nopember 2008.

1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Pihak ke-I Sertu Sukono NRP 597628 Balaklap Lidkrimpamfik Subdenpom IV/3- 2 Pati Denpom IV/3 Salatiga dan Pihak ke-II Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 10 Pebruari 2010 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sertu Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sertu Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sertu Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 4 September 2010 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sertu Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dari Sertu Sukono yang diterima oleh Sdr. Dwi Wijanarko, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bpk. Sukono kepada Sdri. Zuriyah, S.Pd.

1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bpk. Sukono kepada Sdri. Zuriyah, S.Pd.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

Asmawi, S.H.

Mayor Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id**TTD**

Koerniawaty S., S.H., M.H.

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531